

Report Summary:

LAPORAN EVALUASI KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PERIODE 2019-2024



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia



Penulis:

Diky Anandya

Egi Primayogha

Kurnia Ramadhana

Muhammad Nur Ramadhan

Nisa Rizkiah Zonzoa

Seira Tamara

Yassar Aulia

Peninjau

Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M

Diterbitkan oleh:

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Indonesia Corruption Watch

RINGKASAN EKSEKUTIF

LATAR BELAKANG MASALAH

Kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan Transparency International Indonesia melalui Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023. Di mana, skor Indonesia sama seperti tahun sebelumnya, yakni, 34 dan peringkatnya merosot dari 110 ke 115. Bila dibandingkan dengan perolehan skor sembilan tahun lalu atau saat awal Presiden Joko Widodo dilantik, maka IPK Indonesia praktis stagnan atau berjalan di tempat. Ini pertanda buruk yang mengharuskan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemberantasan korupsi, tak terkecuali menyangkut reformasi lembaga penegak hukum.

Tak jauh berbeda dengan kondisi umum pemberantasan korupsi di Indonesia, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlahan juga mulai dipertanyakan efektivitasnya. Bagaimana tidak, rentetan kontroversi silih berganti selama kurun waktu empat tahun terakhir. Mulai dari rendahnya kuantitas serta kualitas penindakan, skandal pelanggaran etik, hingga memburuknya tata kelola kelembagaan. Akibatnya seperti saat ini, hampir semua jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei menempatkan lembaga antirasuah itu pada titik terendah dalam tingkat kepercayaan masyarakat.

Sebagai anak kandung reformasi dan tempat tumpuan harapan masyarakat dalam memberantas korupsi, urgensi mengembalikan KPK seperti sedia kala menjadi krusial dilakukan. Pembenahan, baik dari internal KPK maupun dorongan kepada lembaga negara eksternal, harus dilakukan. Di samping itu, tak lupa pula, kemauan berbenah, mendengarkan, dan mengakomodir saran serta kritik dari masyarakat juga mesti dijalankan oleh KPK. Bagaimanapun, peran serta dan kontribusi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi diakui serta dijamin peraturan perundang-undangan, tepatnya Pasal 41 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berangkat dari permasalahan di KPK, Indonesia Corruption Watch dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, menginisiasi penulisan catatan kritis terhadap kinerja lembaga utama pemberantas korupsi selama lima tahun terakhir. Dokumen catatan kritis ini akan berfokus pada analisis penilaian kinerja KPK yang mencakup tata kelola kelembagaan, sektor penindakan, dan pencegahan. Selain itu turut menyinggung tentang implikasi berlakunya UU KPK baru dan dampak yang dihasilkan atas perubahan status kelembagaan KPK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis menggunakan model penelitian campuran, baik kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, terdapat pula bagian tulisan melihat permasalahan implementasi dari peraturan perundang-undangan, yakni, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu, tulisan juga menangkap sejumlah permasalahan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan persepsi masyarakat untuk kemudian dianalisis lebih lanjut agar kesimpulan yang didapatkan bisa menggambarkan problematika sebenarnya. Sumber data yang digunakan untuk menganalisa permasalahan, diantaranya, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan KPK, dan pemberitaan.

IMPLIKASI REVISI UU KPK DAN PERKEMBANGAN PUTUSAN MK

a. Problematika Kewenangan Penerbitan SP3

Kehadiran Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU 19/2019) yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Penuntutan menandai suatu kemunduran signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelumnya, KPK dikenal dengan prinsip *zero tolerance* terhadap korupsi, di mana setiap kasus yang masuk dalam radar penyidikan harus diselesaikan hingga tuntas tanpa pengecualian.

Pemberian kewenangan tersebut membuka peluang bagi KPK untuk menghentikan kasus-kasus korupsi yang tak kunjung diselesaikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya intervensi dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Keberadaan Pasal 40 UU 19/2019 menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk mengakhiri proses hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang seharusnya dijalankan sampai selesai. Dengan demikian, potensi pelemahan terhadap fungsi KPK sebagai lembaga independen dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi lebih nyata.

Kekhawatiran tersebut agaknya mulai terealisasi pada 1 April 2022, ketika KPK untuk pertama kalinya menerbitkan SP3 berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU 19/2019. SP3 tersebut dikeluarkan untuk menghentikan penyidikan terhadap seorang buronan tersangka dalam perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang telah menjadi salah satu kasus korupsi besar di Indonesia. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya terjadi pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tetapi juga pada sejumlah kasus korupsi lainnya.

Penggunaan kewenangan SP3 oleh KPK dalam berbagai kasus memicu perdebatan di kalangan ahli hukum dan masyarakat terkait efektivitas dan independensi lembaga ini dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi. Sebab, Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah menegaskan melalui Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bahwa argumentasi KPK tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan SP3 adalah

untuk memastikan KPK tidak melanjutkan penyelidikan hingga ke tingkat penyidikan, lebih-lebih penuntutan, jika KPK belum yakin benar bahwa bukti-bukti untuk itu sudah mencukupi, sehingga menjadikan KPK lebih berhati-hati dalam pengusutan suatu kasus korupsi.

b. Ketidakjelasan Posisi dan Kewenangan Dewan Pengawas KPK

Lahirnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) melalui UU 19/2019 menimbulkan ketidakjelasan atas wewenang lembaga ini dalam struktur kelembagaan KPK. Permasalahan pertama yang muncul terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) adalah mengenai wewenang yang dimilikinya, yang sama sekali tidak diatur secara rinci dalam UU 19/2019. Ketentuan dalam UU 19/2019 hanya memberikan gambaran umum tentang fungsi pengawasan Dewas, tanpa memberikan panduan yang spesifik mengenai bagaimana wewenang tersebut harus dijalankan dalam praktik. Ketidakjelasan ini menciptakan ambiguitas mengenai peran Dewas dalam pengawasan operasional KPK, terutama menyoal batasan-batasan kewenangan yang dimilikinya.

Akibat dari ketidakjelasan ini, Dewas KPK seakan-akan tidak memiliki taji dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya. Dewas juga cenderung menjadi lembaga pengawasan yang pasif, hanya bertindak ketika diperlukan, dan tidak memiliki inisiatif yang kuat untuk melakukan pengawasan secara proaktif. Persoalan berikutnya yang muncul terkait Dewas KPK adalah adanya singgungan peran antara Dewas KPK dengan inspektorat. Sebab, objek pengawasannya hampir serupa. Sehingga, hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Bahkan, kalau berkaca pada nomenklatur kelembagaan KPK sebelumnya, praktis tak ada bedanya antara Dewas dengan Kedeputan Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat.

c. Status Pimpinan Bukan Lagi Sebagai Penyidik dan Penuntut Umum

Penghapusan status penyidik dan penuntut dari Pimpinan KPK dalam ketentuan UU 19/2019 merupakan perubahan signifikan yang mengundang berbagai kontroversi. Sebelum revisi ini, Pimpinan KPK memiliki kewenangan langsung dalam proses penyidikan dan penuntutan, yang memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam penanganan kasus korupsi. Perubahan tersebut rentan dipersoalkan oleh berbagai pihak, terutama dalam konteks efektivitas KPK sebagai lembaga penegak hukum. Pimpinan KPK yang sebelumnya memiliki wewenang penyidikan dan penuntutan kini menjadi lebih bersifat administratif, yang bisa dianggap melemahkan otoritas dan legitimasi mereka dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penghapusan status ini dapat membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mempersoalkan legalitas dan validitas tindakan KPK, misalnya, melalui jalur praperadilan, mengingat pimpinan tidak lagi memiliki kewenangan hukum langsung dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Kekhawatiran mengenai hilangnya status penyidik dan penuntut dari Pimpinan KPK mulai terlihat dalam kasus yang melibatkan mantan Hakim Agung, Gazalba Saleh. Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengeluarkan putusan sela yang mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Gazalba. Majelis hakim berpendapat bahwa jaksa KPK tidak memiliki kewenangan untuk menuntut Gazalba, dengan alasan bahwa jaksa KPK tidak menerima pelimpahan kewenangan penuntutan secara sah atas perkara tersebut. Pandangan ini termuat dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/PN.JKT.Pst, yang menjadi cerminan awal dari keraguan mengenai legitimasi proses penuntutan KPK pasca hilangnya status penyidik dan penuntut pada Pimpinan KPK. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal perubahan dalam UU 19/2019 telah menghilangkan status penyidik dan penuntut pada Pimpinan KPK, implikasi praktis dari perubahan tersebut masih dapat diperdebatkan di pengadilan.

d. Hancurnya Independensi Melalui Alih Status Kepegawaian KPK

Bencana ancaman terhadap independensi KPK sebenarnya telah dimulai dengan Putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017, yang menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertanggung jawab kepada presiden. Ancaman terhadap independensi KPK semakin diperparah dengan perubahan status kepegawaian KPK yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara (ASN), sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pengejawantahan alih status kepegawaian di KPK ditandai dengan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap seluruh pegawai KPK. Proses TWK ini menjadi mekanisme penilaian bagi para pegawai untuk menentukan kelayakan mereka dalam mempertahankan status sebagai pegawai KPK, sejalan dengan perubahan status kepegawaian yang dialihkan menjadi ASN.

Alih status ini memaksa pegawai KPK untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN, yang mencakup ketentuan mengenai disiplin, pengawasan, dan karir yang diatur oleh pemerintah. Kondisi ini membuat pegawai KPK tidak lagi sepenuhnya independen dalam menjalankan tugas-tugasnya, karena terikat pada regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh eksekutif. Selain itu, alih status kepegawaian ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pengaruh politik terhadap seleksi, promosi, dan pengawasan pegawai KPK. Perubahan di atas sangat berpengaruh terhadap independensi kelembagaan. Sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi, KPK membutuhkan independensi penuh dalam menjalankan fungsinya, baik dalam aspek kelembagaan maupun personalia. Penempatan KPK di bawah eksekutif dan pengalihan status pegawainya menjadi ASN menciptakan ruang bagi intervensi eksternal yang dapat mengganggu proses penegakan hukum, terutama ketika kasus-kasus korupsi yang diusut melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Dengan demikian, independensi KPK, yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam pemberantasan korupsi, terancam dan berpotensi terdegradasi.

e. Kontroversi Pengaturan Batas Minimum Usia Calon Pimpinan KPK

Perubahan signifikan dalam UU 19/2019 terkait batas minimum usia pencalonan sebagai Pimpinan KPK mencerminkan pergeseran kebijakan yang penting dalam pengaturan kelembagaan KPK. Pada awalnya, melalui UU 30/2002, batas minimum usia bagi calon pimpinan KPK ditetapkan pada usia 40 tahun. Batas usia ini dirancang untuk membuka peluang bagi calon-calon yang relatif muda namun sudah memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai dalam penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Namun, dalam revisi undang-undang tersebut pada tahun 2019, ketentuan ini diubah dengan menaikkan batas minimum usia menjadi 50 tahun. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif dan dampak yang mungkin terjadi terhadap proses seleksi dan kualitas kepemimpinan di KPK.

Pada saat pembahasan UU 19/2019, tidak ditemukan argumentasi yang mendasar mengenai alasan dibalik perubahan batas minimum usia pimpinan KPK menjadi 50 tahun. Dalam berbagai forum diskusi dan pembahasan, baik di tingkat legislatif maupun publik, tidak ada penjelasan yang meyakinkan mengapa usia 50 tahun dianggap lebih sesuai dibandingkan 40 tahun untuk memenuhi persyaratan sebagai pimpinan KPK. Kurangnya transparansi dan keterbukaan dalam proses ini menimbulkan spekulasi bahwa perubahan ini mungkin lebih didorong oleh pertimbangan politis daripada kebutuhan institusional atau profesional. Kondisi ini mengundang kritik, terutama dari

kalangan yang khawatir bahwa perubahan tersebut dapat menghambat regenerasi dan inovasi dalam kepemimpinan KPK.

TATA KELOLA KELEMBAGAAN KPK

a. Robohnya Menjaga Etika

Selama kurun waktu empat tahun atau dalam periode tahun 2020 hingga 2023, laporan tahunan Dewan Pengawas menunjukkan terjadi peningkatan terhadap aduan yang sudah terklasifikasi sebagai laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh insan KPK. Meskipun hanya sedikit yang dinyatakan dapat diteruskan ke dalam proses sidang etik, akan tetapi kondisi ini menunjukkan adanya pengerosan nilai integritas di internal KPK.

Salah satu faktor terjadinya peningkatan laporan dugaan pelanggaran etik adalah hilangnya keteladanan dari pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Betapa tidak, pada tahun 2023 saja, Dewas telah menyidangkan sebanyak 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran etik, dan 2 (dua) diantaranya merupakan laporan yang menyangkut pimpinan, yakni Firli Bahuri dan Johanis Tanak. Namun jika dicermati lebih lanjut, sayangnya, kualitas putusan etik oleh Dewas, terutama menyangkut pimpinan justru banyak menimbulkan kekecewaan.

b. Konflik Berkepanjangan antara Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Berdasarkan UU 19/2019 terdapat nomenklatur lembaga baru di KPK yang diklaim sebagai solusi atas tindakan sewenang-wenang dalam melakukan penindakan pemberantasan korupsi, yakni, Dewan Pengawas. UU 19/2019 memiliki permasalahan yang sangat serius, baik dalam aspek formil maupun materiil. Praktik ugul-ugalan dalam proses perubahan aturan itu turut berdampak pada relasi serta koordinasi antara Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Sebab, praktis tak tampak ada penjelasan bagaimana pola kerja dan sinergitas antar dua instrumen itu.

Relasi yang memburuk seperti diuraikan di atas tampak dalam beberapa peristiwa penting selama lima tahun terakhir. Pertama, silang pendapat antara Pimpinan dengan Dewan Pengawas KPK terkait rencana penggeledahan kantor DPP PDIP pada perkara suap pergantian antar waktu calon anggota DPR RI, Harun Masiku. Kedua, pelaporan anggota Dewan Pengawas, Albertina Ho, ke Dewan Pengawas dan Bareskrim Polri oleh Ghufron perihal penanganan dugaan pelanggaran kode etik.

c. Membesarnya Birokrasi dan Persoalan Loyalitas Ganda Pegawai

Pemerintah resmi mengundang Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 (Perkom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada bagian menimbang, regulasi itu mengatakan bahwa aturan tersebut dibentuk guna mewujudkan pelaksanaan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif serta strategis. Namun, jika dicermati lebih lanjut, aturan internal yang kala itu ditandatangani oleh Firli Bahuri menuai banyak permasalahan serius.

Nomenklatur kelembagaan KPK tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU 30/2002). Aturan itu menyebutkan bahwa KPK dipimpin oleh satu orang Ketua dan empat orang Wakil Ketua. Kemudian, di bawah jabatan tersebut, KPK memiliki empat bidang kerja yang dikenal dengan istilah Kedeputian, diantaranya, Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, dan Pengawasan Internal dan Pengaduan

Masyarakat. Seiring berjalan waktu, politik hukum pemerintah dan DPR pun berganti, UU 30/2002 diketahui diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 19/2019). Akan tetapi, perubahan itu tidak menyeluruh, masih ada beberapa pasal yang masih eksis dalam UU 30/2002, salah satunya Pasal 26 terkait struktur kelembagaan.

Perkom 7/2020 justru menabrak UU 30/2002 dengan menambah sejumlah ke deputian. Selengkapnya, Pasal 6 Perkom 7/2020 menambah dan mengubah struktur ke deputian di KPK, dari yang awalnya empat menjadi lima, diantaranya, Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Pencegahan dan Monitoring, Penindakan dan Eksekusi, Koordinasi dan Supervisi, dan Informasi dan Data. Secara tata aturan peraturan perundang-undangan, maka substansi Perkom 7/2020 ini bermasalah karena tidak sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002.

Persoalan loyalitas ganda pada pegawai KPK juga masih muncul setiap tahunnya. Hal ini sempat diutarakan oleh Komisioner KPK, Alexander Marwata, awal Juli tahun 2024. Sebenarnya, solusi konkret dari permasalahan loyalitas ganda sudah ada sejak lama. Akan tetapi, hampir setiap kepemimpinan Komisioner KPK, tidak pernah mengimplementasikannya secara maksimal. Tak terkecuali periode kepemimpinan saat ini. Seperti diketahui, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 mengamanatkan bahwa lembaga antirasuah itu dapat merekrut penyidik secara mandiri atau independen. Kewenangan tersebut juga dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015, di mana majelis menegaskan bahwa KPK tidak harus bergantung pada Kepolisian dan Kejaksaan, akan tetapi dapat merekrut secara mandiri. Singkatnya, kala itu MK menegaskan keabsahan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002.

KINERJA SEKTOR PENINDAKAN

a. Menurunnya Kualitas Penindakan

Sekalipun mengemban enam tugas yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun sulit dipungkiri masyarakat lebih menitikberatkan kerja KPK pada aspek penegakan hukum, yakni, penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kinerja positif yang ditorehkan oleh KPK sayangnya belakangan waktu terakhir kian jarang terdengar. Pasca perubahan UU KPK dan masuknya Pimpinan KPK bermasalah, upaya pemberantasan korupsi lembaga antirasuah itu semakin mengendur. Dari segi kualitas penindakan, KPK memburuk. Bagaimana tidak, fenomena seperti enggan berhadapan dengan politisi, tak tuntas menangani perkara, terjerembab dalam pusaran konflik kepentingan, dan tidak matang saat melakukan perencanaan terlihat selama era kepemimpinan komisioner saat ini.

Salah satu yang turut disorot adalah penurunan jumlah tangkap tangan beberapa tahun terakhir. Padahal, tangkap tangan merupakan metode ampuh yang kerap dilakukan oleh KPK untuk memberantas korupsi. Selain itu, tangkap tangan juga dinilai efektif memproses hukum pejabat korup dan selama ini terbukti berhasil sampai pada vonis berkekuatan hukum tetap. Ada tiga hal penting yang mungkin dapat menjelaskan penurunan jumlah tangkap tangan pada era kepemimpinan saat ini. Pertama, Pimpinan KPK periode 2019-2024 lebih menitikberatkan kerja lembaga antirasuah pada sektor pencegahan. Kedua, Pimpinan KPK sejak awal tidak menginginkan metode tangkap tangan terus dilakukan. Ketiga, adanya indikasi kebocoran informasi sesaat sebelum tangkap tangan dilakukan.

b. Buruk Rupa Supervisi KPK

Salah dua dari enam tugas KPK dalam UU 19/2019 adalah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi. Artinya, menjalankan tugas koordinasi dan supervisi menjadi

tak kalah penting dibanding melakukan penindakan maupun pencegahan. Hal ini pun dipandang wajar, mengingat melakukan koordinasi terhadap penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung atau Kepolisian sejalan dengan mandat berdirinya KPK, yakni sebagai pemantik lembaga lain agar dapat memberantas korupsi secara maksimal. Selain itu, supervisi juga dapat dipandang sebagai mekanisme kontrol terhadap kualitas penindakan yang dijalankan oleh KPK terhadap penegak hukum lain.

Dari ketentuan PerPres 102/2020, supervisi KPK menuntut tiga poin utama. Pertama, sebelum menetapkan perkara apa yang akan disupervisi, akan jauh lebih baik jika KPK membuat skala prioritas terlebih dahulu. Kedua, cakupan kerja yang sangat besar, mengingat beban supervisi di seluruh instansi penegak hukum, maka jumlah sumber daya manusia KPK pada bidang ini harus diperbanyak. Ketiga, kewenangan melakukan supervisi ini erat kaitannya dengan kinerja penegak hukum lain.

Dalam lima tahun terakhir, ada sejumlah perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum lain namun luput dari perhatian KPK. Misalnya saat perkara Djoko S Tjandra mengemuka tahun 2020 lalu. Begitu pula terhadap perkara lain, seperti korupsi minyak goreng, jiwasraya, ASABRI, atau pengadaan BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada cukup banyak temuan keterlibatan aktor yang berasal dari elite politik yang tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Mestinya dengan kewenangan supervisi KPK, lembaga antirasuah itu bisa memberikan catatan, tenggat waktu perbaikan, bahkan pengambilalihan proses hukum.

c. Anjloknya Penuntutan KPK

Keberhasilan penindakan kasus yang dilakukan oleh KPK sejatinya dapat diukur menggunakan sejumlah indikator, salah satunya adalah keberhasilan penuntutan (*conviction rate*). Kualitas penuntutan yang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kualitas putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Dahulu, KPK mendapat banyak apresiasi karena secara konsisten mencatatkan 100% *conviction rate*, artinya tidak ada satupun terdakwa kasus korupsi yang lepas dari jeratan KPK. Mirisnya, ketangguhan KPK kini hanya menyisakan cerita belaka. Berdasarkan pantauan tim penulis, setidaknya sejak tahun 2019, KPK berulang kali kebobolan, di mana sejumlah perkara yang ditangani diputus bebas oleh majelis hakim. Jumlah rata-rata tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di KPK juga patut dikritik. Bagaimana tidak, jika mengacu pada laporan hasil pemantauan tren vonis yang dikeluarkan oleh ICW, rata-rata tuntutan yang dilakukan oleh jaksa KPK sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup konsisten dan signifikan.

d. Tumpukan Tunggakan Perkara

Selama kepemimpinan komisioner di bawah komando Firlil Bahuri, kemudian dilanjutkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Nawawi Pomolango, praktis KPK tidak banyak menuntaskan sejumlah perkara mangkrak yang mendapat banyak perhatian masyarakat. Justru yang terjadi adalah menambah hutang perkara, yang hingga laporan ini diluncurkan belum dituntaskan. Padahal, dilihat dari fakta hukum atas sejumlah perkara tersebut, masih terbuka kemungkinan bagi KPK untuk menindaklanjuti perkara-perkara tersebut sampai proses persidangan. Dalam pemantauan tim penulis, setidaknya terdapat 14 (empat belas) tunggakan perkara yang harus dituntaskan oleh KPK.

KINERJA SEKTOR PENCEGAHAN

a. Seremonial Pembenhahan Sektor Politik

Korupsi politik masih menjadi masalah serius yang tidak pernah tertangani dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah anggota legislatif dan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Berdasarkan laman Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, terdapat beberapa program yang dilakukan oleh KPK yang ditujukan untuk mencegah korupsi. Secara spesifik pada sektor politik, terdapat program PAKU Integritas (Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas), dan Politik Cerdas Berintegritas. Dua program ini digadag bertujuan untuk mewujudkan iklim politik yang bebas dari korupsi. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pendidikan, dan sosialisasi materi antikorupsi.

Pada gelaran Pilpres 2024, masyarakat juga telah dipertontonkan masalah lain yang berkontribusi dalam merusak demokrasi. Diantaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi bantuan sosial. Tentu masih lekat dalam ingatan bagaimana sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju membagikan bansos yang berasal dari APBN sembari menunjukkan dukungan dan keberpihakannya pada pasangan calon yang terafiliasi dengan presiden. Di saat KPK memiliki kesempatan yang begitu besar untuk hadir dan menyikapi masalah ini, KPK memilih untuk diam. Himbauan mengenai politisasi bansos justru banyak disampaikan oleh KPK untuk pelaksanaan Pilkada mendatang.

b. Pengabaian Perbaikan Sektor Sumber Daya Alam

Pada tahun 2015, KPK menginisiasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Menjalankan peran trigger mechanism, KPK bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap program yang diimplementasikan oleh sedikitnya 29 kementerian/lembaga (K/L). GNPSDA diluncurkan dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama GNPSDA.

Hasil pemantauan ICW pada tahun 2017 terhadap 2 tahun implementasi GNPSDA menunjukkan pelaksanaan GNPSDA belum berjalan efektif. Temuan lain menunjukkan bahwa GNPSDA telah menghasilkan sejumlah perbaikan dalam hal perizinan, namun masih terdapat sejumlah aspek perizinan yang dapat ditingkatkan dalam implementasi GNPSDA. Kendati memiliki permasalahan yang dapat diperbaiki dalam implementasinya, GNPSDA merupakan sebuah inisiatif baik yang dapat menjadi pintu masuk untuk memberantas korupsi di sektor sumber daya alam. Sayangnya, nyaris 10 tahun pasca dicanangkan, GNPSDA tidak terdengar lagi gaung dan kelanjutannya.

KPK juga tergabung bersama K/L lain untuk menggunakan kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*). Inisiatif tersebut diluncurkan agar tidak terjadi tumpang tindih lahan, penyalahgunaan wewenang, dan agar menutup celah korupsi. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Skala 1:50.000. KPK melalui sejumlah perwakilannya dalam berbagai kesempatan mengaku menggunakan kebijakan tersebut, terutama dalam aspek pencegahan. Serupa dengan GNPSDA, OMP juga belum terlihat memberikan kontribusi signifikan terhadap korupsi di sektor SDA.

c. Minim Peran untuk Tata Kelola LHKPN

Semenjak dibentuk, KPK dibekali kewenangan untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jika melansir data yang dipublikasikan oleh KPK, pada tahun 2023, per 1 April 2024, sebanyak 391.705 penyelenggara negara dari total 407.292 wajib lapor telah melaporkan harta kekayaan mereka. Dengan kata lain, persentase kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menyentuh 96,17%. Namun demikian, setelah diverifikasi administratif, hanya terdapat 51,14% laporan yang bersifat lengkap dan dapat masuk kategori “patuh” oleh KPK. Pada 2022, terdapat 13.293 wajib lapor yang tidak melaporkan LHKPN,

dan pada tahun 2021, terdapat 9.997 penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Pada 2020, sebanyak 13.521 penyelenggara negara dari 364.035 tidak melaporkan LHKPN mereka. Angka kepatuhan LHKPN yang cenderung rendah tiap tahunnya ini merupakan potret kecil dari permasalahan berulang yang dihadapi KPK setiap tahun semenjak diberikan kewenangan mengelola LHKPN.

Meski pemeriksaan dan penerimaan LHKPN semangat awalnya dikonstruksikan sebagai upaya untuk mencegah korupsi, ketidakpatuhan berulang dalam pelaporan LHKPN tidak pernah secara serius ditindaklanjuti oleh KPK. Praktis sangat sedikit penyelidikan KPK yang berawal dari investigasi LHKPN. Berdasarkan catatan ICW, hanya kasus korupsi yang menjerat pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo pada 2023 yang berawal dari penelusuran LHKPN. Sekalipun demikian, kasus ini pun bisa masuk ke persidangan dan didalami lebih lanjut oleh KPK setelah ada atensi publik yang masif dan investigasi sederhana yang secara mandiri dilakukan oleh sejumlah masyarakat terhadap kejanggalan profil kekayaan Rafael yang diketahui hanya seorang pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

d. Peran KPK dalam Isu Pendidikan

Dilihat dari laporan akhir tahun KPK sepanjang 2019-2024, KPK aktif dalam mendorong implementasi pendidikan antikorupsi khususnya di institusi pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dalam upaya mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, KPK juga menggandeng beberapa kementerian dan instansi negara untuk menandatangani kerjasama, diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Hasilnya cukup cepat terlihat, pada rentang lima tahun terakhir, KPK dan K/L terkait telah berhasil menerapkan pendidikan antikorupsi di lebih dari 100.000 sekolah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sisi yang lain, KPK juga mengembangkan instrumen pendidikan antikorupsi melalui sertifikasi penyuluh antikorupsi. Hingga 2024, lebih dari 3.000 orang telah menyandang gelar sebagai Penyuluh Antikorupsi dan lebih dari 400 orang sebagai Ahli Pembangun Integritas.

Inisiatif-inisiatif KPK dalam membangun pendidikan antikorupsi patut diapresiasi. Namun, penting pula untuk dilihat efektivitas dari pendidikan antikorupsi yang sudah dilakukan KPK setidaknya dalam lima tahun terakhir. KPK patut untuk melakukan pengujian lebih mendalam terhadap implementasi pendidikan antikorupsi yang sudah berjalan. Bicara pendidikan antikorupsi merupakan upaya jangka panjang yang harus terus menerus diupayakan. Sehingga, evaluasi secara berkala dengan instrumen yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilannya.

Di sisi yang lain, KPK gencar melibatkan perguruan tinggi dalam instrumen pendidikan antikorupsi yang dilakukan. Bahkan pada 2022, KPK memiliki strategi penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi melalui forum pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kegiatan Penguatan Forum Pimpinan PTN bertujuan untuk memperkuat tatanan ekosistem perguruan Tinggi melalui teladan dari pimpinan tertinggi. Namun kembali lagi, sistem evaluasi yang dijalankan belum maksimal. Dari berbagai rencana pendidikan antikorupsi yang dilakukan, KPK masih fokus pada “melahirkan” kader-kader baru antikorupsi akan tetapi belum optimal dalam pengukuran perubahan, baik dari sisi kognitif (pengetahuan) atau pun yang utama dari sisi afektif (sikap).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prediksi publik mengenai upaya pelemahan KPK, baik dari perubahan regulasi melalui revisi Undang-Undang KPK maupun pergantian komisioner bermasalah yang terjadi pada tahun 2019 lalu, terbukti berdampak negatif. Dalam konteks perubahan regulasi, sayangnya sejumlah aspek yang diubah tidak membawa KPK pada arah penguatan kelembagaan, namun cenderung pada pelemahan. Sehingga hasil analisis pada laporan ini menjadi relevan untuk mempertanyakan kembali konsep dan strategi pemberantasan korupsi yang dirancang oleh pemerintah dan DPR saat menyusun revisi UU KPK.

Di luar persoalan yang diakibatkan oleh perubahan regulasi, kinerja pimpinan bermasalah juga terbukti mendegradasi muruah KPK. Alih-alih menonjolkan prestasi, sejumlah kontroversi justru banyak disuguhkan kepada masyarakat. Mulai dari tren pelaporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan, di mana 2 orang diantaranya (Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar) telah diputus oleh Dewan Pengawas dengan sanksi berat. Ditambah lagi, Firli, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya karena diduga keras melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, penerimaan suap, dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Sikap pimpinan KPK yang tidak bisa menjadi teladan ini kemudian merembet kepada pegawai, mulai dari kasus menggelapkan uang perjalanan dinas, mencuri barang bukti, sampai pemerasan terhadap tahanan KPK.

Akibat terlalu sibuk berkuat pada permasalahan internal, tugas pokok sebagai lembaga anti korupsi pun menjadi terbengkalai. Kondisi ini terlihat dalam penurunan kualitas dan kuantitas perkara yang ditindak oleh KPK, buruknya koordinasi dan supervisi terhadap perkara yang ditangani lembaga penegak hukum lain, sampai pada anjloknya penuntutan KPK terhadap sejumlah perkara. Ekspektasi masyarakat yang begitu besar terhadap KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi tidak bisa dijawab dari kerja-kerja penindakan tersebut. Pada bagian lain, kritik juga menasar sektor pencegahan dan pendidikan. Perbaikan di sektor politik yang dilakukan oleh KPK juga minim dan terkesan hanya bersifat seremonial belaka.

REKOMENDASI

Situasi umum pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti yang tampak dalam catatan ini menimbulkan kekhawatiran mendalam. Secara umum, kondisi Indeks Persepsi Korupsi tak kunjung membaik, bahkan stagnan dan capaiannya sama dengan tahun 2014 lalu. Begitu pula dengan fokus bahasan catatan kritis ini, yakni, kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi yang melemah dan dilemahkan secara terstruktur serta sistematis oleh pemerintah dan anggota legislatif. Pencapaian mentereng seperti tahun-tahun sebelumnya seperti mustahil bisa didapatkan jika permasalahan yang muncul dalam catatan kritis ini tidak kunjung diperbaiki.

Didasarkan atas motif untuk mengembalikan citra lembaga utama pemberantas korupsi membaik serta berdaya guna menindak kejahatan kerah putih dan membangun tata kelola kelembagaan yang baik, berikut sejumlah rekomendasi dari tim penulis. Pertama, sekalipun sulit terealisasi, atau mungkin terkesan klise, namun seruan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK) harus digaungkan. Kedua, perbaikan tata kelola kelembagaan harus segera dilakukan. Bila tidak memungkinkan dilakukan oleh komisioner saat ini, maka kepemimpinan periode selanjutnya dapat memulainya. Ketiga, berdasarkan kesimpulan yang tim penulis hasilkan, kinerja KPK dalam melakukan penegakan hukum mutlak harus ada perbaikan mendasar. Sebab, kualitas penanganan perkara amat terlihat menurun yang juga diikuti kuantitasnya. Keempat, salah satu diantara sekian banyak tugas KPK, yakni, sektor pencegahan belum mampu membenahi potensi korupsi yang selama ini tampak. Meskipun itu, tim penulis

seungguhnya memahami bahwa untuk mengukur keberhasilan kinerja pencegahan tidak bisa ditempatkan pada KPK semata, namun membutuhkan komitmen institusi negara lain.